



---

## Kejanggalan Hukum dan Ekologis dalam Pembangunan Pagar Laut Tangerang: Kajian atas Regulasi dan Dampaknya

Ade Darajat Martadikusuma<sup>1</sup>

Universitas Trisakti, Indonesia<sup>1</sup>,

Email Korespondensi: [ademartadikusumadarajat@gmail.com](mailto:ademartadikusumadarajat@gmail.com)

---

Article received: 02 April 2025, Review process: 12 April 2025

Article Accepted: 05 Mei 2025, Article published: 07 Mei 2025

---

### ABSTRACT

*The coastal areas of the archipelago are now facing great pressure due to development controlled by capital interests, shifting their ecological functions into economic commodities that create social dislocation and spatial inequality. This research aims to analyze how reclamation projects and the construction of sea fences in coastal areas, especially in Tangerang, impact the environment and maritime communities that have been dependent on the sea. Using a descriptive qualitative approach and literature study technique, this research examines the legal regulations, ecological impacts, and social responses to these development projects. The results show that the sea fence project violates the principles of ecological justice, ignores public participation, and weakens the functions of spatial law and environmental protection. The concretization of the coast triggers the degradation of natural habitats, reduces the quality of coastal ecosystems, and breaks the historical-cultural relationship of fishing communities with the sea. The project also reflects the hegemony of power over space that ignores local values and participatory principles. The conclusion of this research emphasizes the need to change the paradigm of coastal development from the logic of control to the ethics of care, as well as law enforcement in favor of sustainability and spatial justice.*

**Keywords:** *Seawall, Environmental Law, Spatial Exclusion, Coastal Ecology*

### ABSTRAK

*Pesisir Nusantara kini menghadapi tekanan besar akibat pembangunan yang dikendalikan oleh kepentingan kapital, menggeser fungsi ekologisnya menjadi komoditas ekonomi yang menciptakan dislokasi sosial dan ketimpangan ruang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proyek-proyek reklamasi dan pembangunan pagar laut di wilayah pesisir, khususnya di Tangerang, berdampak pada lingkungan serta komunitas maritim yang selama ini menggantungkan hidup pada laut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini menelaah regulasi hukum, dampak ekologis, serta respons sosial terhadap proyek pembangunan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa proyek pagar laut menyalahi prinsip keadilan ekologis, mengabaikan partisipasi publik, dan melemahkan fungsi hukum tata ruang serta perlindungan lingkungan. Betonisasi pantai memicu degradasi habitat alami, menurunkan kualitas ekosistem pesisir, serta memutus relasi historis-kultural masyarakat nelayan dengan laut. Proyek ini juga mencerminkan hegemoni kekuasaan atas ruang yang menafikan nilai-nilai lokal dan prinsip partisipatif. Simpulan dari penelitian ini menekankan perlunya perubahan*

---

*paradigma pembangunan pesisir dari logika kontrol menuju etika perawatan, serta penegakan hukum yang berpihak pada keberlanjutan dan keadilan ruang.*

**Kata Kunci:** Pagar Laut, Hukum Lingkungan, Eksklusi Ruang, Ekologi Pesisir

## PENDAHULUAN

Pesisir Nusantara menyimpan pusaka ekologis yang tak terhitung; gugusan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang menyemai kehidupan bagi komunitas maritim serta menjaga kesetimbangan iklim. Desakan pembangunan yang melaju tanpa kendali telah menggeser wajah pesisir menjadi arena perebutan ruang bukan lagi sebagai habitat yang dijaga, melainkan sebagai komoditas yang dikuasai. Proyek-proyek bertajuk investasi mengukuhkan dominasi aktor kapital, seraya menyingkirkan masyarakat nelayan dari ruang hidupnya. Para pemerhati lingkungan menggugah kesadaran akan pentingnya menata ulang orientasi pembangunan yang selama ini abai terhadap keseimbangan antara profit dan pelestarian (Amaliyah, 2025).

Pengembang dan pejabat terus meluaskan cakupan reklamasi melalui skema teknokratis; jargon ekonomi mengaburkan realitas bahwa transformasi pesisir memunculkan penderitaan struktural. Sektor properti, meskipun menyumbang 13,6% terhadap PDB nasional (Asiva Noor Rachmayani, 2024), tak pernah lepas dari stigma sebagai biang keladi dislokasi sosial dan kerusakan ekologis. Sejumlah proyek besar di Jakarta, Makassar, dan Manado menguatkan citra bahwa modernisasi ruang sering kali dibangun dengan menindas hak komunitas lokal atas wilayahnya sendiri (Gustian, 2020). Kekuasaan modal menebar janji kesejahteraan, tetapi memanen ketimpangan dalam bentuk eksklusi ruang yang kian menajam.

Pemerintah alih-alih merangkul warga sebagai pemilik legitimasi ruang lebih gemar menyematkan pembangunan sebagai keniscayaan yang tak dapat ditawar. Konsorsium pemodal mengukuhkan posisinya lewat perangkat hukum yang dibengkokkan demi kepentingan ekspansi; hukum tata ruang kehilangan marwahnya sebagai penjamin keseimbangan. Proyek pagar laut di Tangerang hadir sebagai contoh riil bagaimana retorika mitigasi banjir menyingkirkan pengalaman komunitas yang telah berurat dalam laut. Sedimentasi meningkat, konflik agraria mengemuka, dan horizon nelayan tertutup oleh beton yang memisahkan manusia dari samudra (Effendi, 2015).

Transformasi pesisir tak hanya menyisakan luka ekologis, tetapi juga menelanjangi kekosongan etika dalam proses pembangunan; estetika ruang dikendalikan oleh selera elit, menggantikan kearifan lokal dengan homogenisasi visual yang menanggalkan akar sejarah. Laut tidak lagi dimaknai sebagai ruang spiritual, sosial, dan biologis melainkan disulap menjadi halaman belakang proyek apartemen dan kawasan wisata. Proses homogenisasi ini melahirkan kekuasaan simbolik yang menentukan siapa yang layak tinggal dan siapa yang harus disingkirkan; masyarakat pesisir hanya menjadi latar dari narasi yang tak lagi mencerminkan suara mereka sendiri (Rasid Salim, 2022).

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi pesisir Nusantara dalam konteks pembangunan yang didorong oleh kepentingan kapital dan bagaimana hal tersebut berdampak pada lingkungan serta kehidupan komunitas pesisir. Secara khusus, penelitian ini hendak mengungkap bagaimana proyek-proyek reklamasi dan investasi properti telah menggeser fungsi ekologis pesisir menjadi komoditas ekonomi, serta bagaimana hal ini menciptakan dislokasi sosial, ketimpangan ruang, dan marginalisasi masyarakat nelayan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perlawanan atau respons dari komunitas lokal, serta mengevaluasi peran hukum tata ruang dalam menjamin keadilan ekologis dan sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada wacana pembangunan yang lebih etis dan berkelanjutan, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada pelestarian lingkungan dan keadilan ruang bagi masyarakat pesisir.

## **METODE**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna menelusuri secara komprehensif fenomena pembangunan pagar laut di Tangerang, dengan menitikberatkan pada aspek regulasi hukum, dampak lingkungan, serta implikasi sosial yang timbul; metode ini memungkinkan peneliti memahami konstruksi makna di balik kebijakan publik yang menyentuh masyarakat pesisir dan ekosistem laut (Sugiyono, 2017). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menginterpretasi data secara sistematis melalui klasifikasi informasi dari dokumen hukum, media, dan kajian akademis yang relevan sehingga narasi yang dihasilkan bersifat kontekstual dan menyeluruh (Moleong, 2010). Teknik studi kepustakaan menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data, melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, serta sumber literatur lainnya guna memperkuat fondasi argumentasi dan menyusun pemahaman yang kokoh mengenai dinamika tata ruang pesisir dan keadilan ekologis (Isnaini & Lubis, 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini berkaitan dengan pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### **Kasus Pagar Laut Tangerang Dan Kejanggalannya**

Pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang menyingkap jurang ketimpangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan ruang; tindakan pemagaran garis pantai yang tidak dibarengi legitimasi hukum dan partisipasi warga menandai pelanggaran terhadap mandat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan kekayaan alam sebagai hak kolektif untuk kemakmuran rakyat (Priambodo, 2023). Praktik semacam ini mengusik etika pengelolaan wilayah pesisir karena mengalihfungsikan ruang hidup menjadi wilayah tertutup yang dikendalikan melalui kuasa administratif. Keberadaan proyek tersebut memperlihatkan

---

bagaimana instrumen hukum dapat dibengkokkan oleh kehendak pembangunan yang tidak berakar pada aspirasi warga.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap pembangunan ruang harus mempertimbangkan keberlanjutan ekologis serta partisipasi sosial; Pasal 18 bahkan menyematkan keharusan pemanfaatan ruang yang berkeadilan dan ramah lingkungan (Gustian, 2020). Proyek pagar laut yang tak melewati uji kepatutan berbasis *Rencana Tata Ruang Wilayah* (RTRW) dan tak menyertakan keterlibatan publik menciptakan kekaburan hukum yang meniscayakan gugatan. Hukum tata ruang semestinya hadir sebagai perangkat integratif bukan alat pembenaran kebijakan yang mengalienasi masyarakat dari lautnya sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan dokumen AMDAL sebagai prasyarat sah bagi izin lingkungan; Pasal 36 menegaskan bahwa seluruh proyek berdampak besar dan penting harus melewati investigasi saintifik terlebih dahulu (Amaliyah, 2025). Proyek pagar laut yang dijalankan tanpa dokumen ini memperlihatkan ketidakpatuhan terhadap hukum lingkungan; kegagalan memenuhi prosedur tersebut menyiratkan kecenderungan negara menempatkan kalkulasi ekonomi di atas kehati-hatian ekologis. Pembangunan semacam itu bukan saja cacat yuridis, tetapi juga meruntuhkan kredibilitas hukum administratif yang semestinya melayani kepentingan kolektif.

Perencanaan pembangunan tak bisa lepas dari RTRW yang menjadi fondasi legal bagi tata kelola ruang lintas sektor; ketika zonasi dilangkahi, maka proyek seperti pagar laut memantik kerusakan sistemik yang tak mudah dipulihkan (Ramadhan & Murti, 2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai revisi UU No. 27 Tahun 2007 turut menegaskan bahwa wilayah pesisir merupakan milik publik—dan partisipasi warga menjadi elemen wajib dalam penyusunan kebijakan yang menyangkut ruang hidup. Ketika proses konsultasi diganti seremoni, dan keputusan diambil secara sepihak, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat emansipasi sosial. Dalam kerangka itulah proyek pagar laut layak dibaca sebagai refleksi dari tatanan hukum yang sedang terjerebab dalam kepentingan kuasa dan investasi.

### **Hukum Perlindungan Ekologi Pesisir**

Pengelolaan wilayah pesisir mewujud sebagai agenda krusial yang menentukan arah pembangunan berwawasan lingkungan; wilayah ini mengemban peran ekologis sekaligus ekonomis yang sukar tergantikan. Pemerintah telah mengatur pemanfaatan pesisir melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; aturan tersebut menegaskan urgensi izin lingkungan sebagai prasyarat mutlak aktivitas pemanfaatan ruang. Penegasan Pasal 36 mencerminkan keseriusan negara dalam memagari kawasan pesisir dari ekspansi yang membabi buta. Pembangunan masif sering kali meminggirkan asas kehati-hatian ekologis; akibatnya, kerusakan terhampar tanpa kendali.

---

Perubahan fungsi kawasan pesisir seperti konversi hutan mangrove menjadi industri atau hunian mengantar wilayah tersebut ke ambang krisis ekosistem. Studi Zulkarnain et al., (2022) mengungkapkan keterkaitan langsung antara hilangnya vegetasi pantai dan peningkatan abrasi serta penurunan kapasitas alami dalam meredam gelombang laut. Kerusakan terumbu karang tidak hanya menggerus biodiversitas laut, melainkan juga memperburuk ketahanan ekologis kawasan pesisir. Pemerintah justru menampilkan sikap permisif terhadap pelanggaran tata ruang; pengawasan yang setengah hati menciptakan ruang abu-abu bagi pelaku eksploitasi. Penegakan hukum kehilangan daya cengkeramnya; seolah tak berdaya menahan laju proyek-proyek yang bersandar pada akal-akalan administratif.

Dampak dari kerusakan pesisir tidak berhenti pada aspek ekologi; tekanan sosial ekonomi turut mencuat sebagai konsekuensi lanjutan. Penelitian Qodriyatun (2025) mencatat meningkatnya ketegangan antara kelompok usaha besar dan komunitas nelayan tradisional. Penurunan hasil laut, pembatasan wilayah tangkap, serta pencemaran jalur pelayaran mempersempit ruang hidup masyarakat pesisir. Absennya keadilan spasial menyingkap kegagalan negara dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan hak warga. Ketimpangan kekuasaan menyulut eksklusivitas sistemik; nelayan kecil terdesak oleh ekspansi industrialisasi yang tidak menyisakan ruang hidup layak.

Regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 seyogianya menjadi tembok penahan terhadap pembangunan yang mengabaikan kajian ekologis serta keterlibatan publik. Pasal 5 menegaskan keharusan pelibatan masyarakat dalam setiap proses perencanaan ruang; kenyataannya, prinsip partisipatif sering terpinggirkan dari praktik birokrasi. Proyek infrastruktur di kawasan pesisir lebih sering ditetapkan melalui pendekatan *top-down* yang menyingkirkan suara warga terdampak. Model pembangunan semacam ini menihilkan prinsip *precautionary*, menjadikan pembangunan sebagai instrumen dominasi atas ruang publik. Kajian akademis tidak hanya perlu menjadi ornamen ilmiah, melainkan juga pengawal etika pembangunan pesisir.

Negara berkewajiban menghidupkan kembali prinsip *intergenerational equity* dan *polluter pays* dalam sistem hukum lingkungan. Pelaku pembangunan wajib memikul tanggung jawab ekologis bukan sekadar menyusun dokumen administratif yang steril dari substansi. Hukum tidak boleh tunduk pada kehendak modal; sebaliknya, ia harus berpihak pada ekologi dan generasi mendatang. Ketika pengawasan berjalan sinergis antara negara dan masyarakat, keberlanjutan bukan lagi utopia. Laut harus diperlakukan bukan hanya sebagai *komoditas ekonomi*; melainkan sebagai lanskap eksistensial yang menyimpan harkat kehidupan bangsa. Kesetaraan sosial, kelestarian ekosistem, serta keberpihakan hukum perlu bersatu dalam satu arus—arus pembangunan yang memuliakan kehidupan.

---

## Pembahasan

Proyek pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang menyulut polemik karena menghadirkan perdebatan antara urgensi proteksi kawasan dan kemungkinan perampasan ruang hidup masyarakat lokal. Pemerintah daerah menggulirkan narasi mitigasi abrasi dan penataan kawasan pesisir sebagai dalih pembangunan; meski begitu, transparansi terkait dasar hukum, rincian teknis, serta kajian ekologis tak kunjung tersaji secara utuh kepada publik. Ketertutupan tersebut menciptakan kekosongan informasi yang memberi celah pada dugaan pelanggaran prosedural; pagar laut tidak hanya berdiri sebagai struktur fisik, tetapi juga simbol dari ketegangan antara kebijakan dan kehidupan sosial-ekologis yang telah mengakar (Zulkarnain et al., 2022).

Keberadaan pagar laut yang membentang tanpa jeda memutus hubungan antara manusia dan laut; komunitas nelayan yang selama ini bergantung pada perairan dangkal kehilangan akses untuk berlayar. Struktur keras tersebut mereduksi ruang hidup menjadi kawasan steril; perahu tidak lagi mampu melintasi celah, sementara fungsi pesisir sebagai ruang interaksi dan aktivitas kolektif terpinggirkan. Kelompok akademisi serta pegiat lingkungan mengangkat kritik bahwa proyek ini bertolak belakang dari asas kehati-hatian ekologis; keputusan pembangunan tidak mencerminkan keselarasan antara kebutuhan konservasi dan realitas sosial masyarakat pesisir.

Pemerintah gagal menunjukkan itikad untuk melibatkan publik dalam perumusan kebijakan; proses konsultasi tidak dilakukan secara menyeluruh, dokumen perencanaan tidak tersedia secara terbuka, dan pengambilan keputusan berlangsung secara top-down. Ketidakterlibatan warga pesisir dalam penyusunan Amdal maupun peta zonasi menciptakan celah legitimasi yang membahayakan keberlangsungan hukum lingkungan (Pramudianto, 2017). Pagar laut, dalam keadaan ini, bukan lagi representasi adaptasi terhadap perubahan iklim; justru menjelma sebagai instrumen kekuasaan yang mengubah wilayah hidup menjadi objek eksploitasi berbasis kekuatan struktural. Kebijakan tidak lahir dari kebutuhan komunitas, melainkan dari ambisi elitis yang menafikan partisipasi.

Pendekatan *coastal hardening* yang diwujudkan melalui betonisasi pesisir menyingkirkan prinsip *ecosystem-based adaptation* yang selama ini menjadi rujukan dalam tata kelola pesisir berkelanjutan. Habitat alami seperti mangrove dan lamun mengalami degradasi karena terganggu oleh siklus pasang-surut yang terputus akibat kehadiran pagar laut. Aliran air yang sebelumnya mengalir secara alami kini tersendat; sistem reproduksi ikan terganggu, kualitas air menurun, dan dinamika ekosistem berubah secara drastis. Teknik rekayasa sipil yang diterapkan tidak menyertakan hikmat ekologis; hasilnya, efisiensi yang ditawarkan pembangunan justru menanggalkan prinsip keberlanjutan jangka panjang.

Pagar laut juga merepresentasikan hegemoni kekuasaan atas ruang; keputusan politik yang melatari proyek ini tidak berpijak pada demokratisasi tata ruang, tetapi pada logika kontrol dan segregasi. Wilayah pesisir berubah menjadi zona eksklusif yang tidak lagi menampung kehidupan sosial; anak-anak kehilangan tempat bermain, nelayan kehilangan garis horizon, bahkan burung

---

kehilangan jalur migrasi. Regulasi yang semestinya melindungi nilai-nilai tak kasat mata seperti memori kolektif dan kearifan lokal malah tunduk pada kalkulasi sektoral. Ketika hukum menyatu dengan kepentingan pasar, maka legitimasi moralnya runtuh; yang tersisa hanyalah struktur administratif yang dingin dan asing dari denyut kehidupan (Vindy & Subroto, 2024).

Relasi antara teknologi, kekuasaan, dan ekologi mencapai titik genting dalam kasus pagar laut; proyek ini memperlihatkan bagaimana infrastruktur dapat bertransformasi menjadi simbol perampasan ketika tidak dilandasi prinsip partisipatif dan kepekaan sosial. Negara semestinya menimbang setiap bentuk pembangunan secara holistik; bukan hanya dari sudut pandang teknokratis, tetapi juga dari kebijaksanaan lokal yang terwariskan (Maknun, 2017). Pagar laut telah menghapus perjumpaan antara manusia dan laut menjadikan pesisir sebagai ruang tertutup yang kehilangan narasi keberlanjutannya. Dalam bentangan pagar itu, terekam krisis ekologis dan etis yang akan membekas lebih dalam dari abrasi itu sendiri.

## SIMPULAN

Kesimpulan, pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang menunjukkan ketimpangan antara pendekatan teknokratis dan kebutuhan akan keadilan sosial-ekologis. Proyek ini tidak hanya mengabaikan prinsip-prinsip hukum lingkungan dan partisipasi publik, tetapi juga mengungkap kecenderungan otoritarianisme ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir. Ketidakhadiran dasar hukum yang kuat dan transparansi informasi memperkuat dugaan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan mengabaikan prosedur yang sah. Lebih dari sekadar infrastruktur, pagar laut telah menjadi simbol pemisah antara masyarakat dan ruang hidupnya. Dampaknya meluas, mulai dari terganggunya ekosistem pesisir hingga terputusnya relasi historis dan kultural antara komunitas nelayan dengan laut. Betonisasi pantai yang tidak mempertimbangkan pendekatan adaptif ekologis justru memperparah degradasi lingkungan dan mempersempit ruang gerak komunitas lokal. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan pesisir membutuhkan perubahan paradigma: dari logika kontrol menuju etika perawatan. Hukum lingkungan harus ditegakkan bukan hanya sebagai alat regulatif, melainkan sebagai penjaga relasi harmonis antara manusia, ruang, dan alam. Tanpa refleksi filosofis dan keterlibatan masyarakat, setiap proyek adaptasi iklim berisiko berubah menjadi bentuk baru kolonialisasi ruang yang justru memperparah krisis ekologis.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada warga pesisir Tangerang yang telah membuka ruang dialog serta membagikan pengalaman hidupnya dalam menghadapi dampak pembangunan pagar laut; keberanian dan ketekunan mereka menjaga nilai ekologis menjadikan tulisan ini bernyawa dan berakar. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para pengkaji hukum lingkungan, aktivis sosial-ekologis, dan akademisi yang telah memberikan

masukannya, kritik, serta pertukaran gagasan yang memperkaya kerangka konseptual naskah ini. Dukungan emosional dan intelektual dari berbagai pihak turut menyemai semangat penulisan; sementara segala kekurangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, kelebihan yang tersaji merupakan pantulan dari kemurahan lingkungan yang suportif semoga tulisan ini memberi arti sebagai suara kecil yang menjaga ingatan kolektif dan memuliakan relasi manusia dengan laut

## DAFTAR RUJUKAN

- Amaliyah. (2025). Sosiologi Pendidikan: Analisis Konflik Pembangunan Pagar Laut Tangerang Selatan. *Akademik*, 5(2), 730–745.
- Asiva Noor Rachmayani. (2024). Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2023. *PUPR*, 6.
- Effendi. (2015). *Hukum Pertanahan (Hak-Hak Atas Tanah)*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Effendi. (2015). *Hukum Pertanahan (Hak-Hak Atas Tanah)*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Gustian, D. (2020). *Politik ruang dan perlawanan: kisah konflik atas ruang di tingkat lokal* (Vol. 2). Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Pustaka Prima.
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Pustaka Prima.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Maknun, D. (2017). *Ekologi: Populasi, Komunitas, Ekosistem*. Narjati Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pramudianto, A. (2017). *Hukum Lingkungan Internasional*. Rajawali Press.
- Priambodo, B. B. (2023). Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang. *UNES Law Review*, 6(2), 6739–6752. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1532>
- Pramudianto, A. (2017). *Hukum Lingkungan Internasional*. Rajawali Press.
- Qodriyatun, S. N. (2025). Kontroversi pagar laut di tangerang. *Isu Sepakan, Badan Keahlian DPR RI*.
- Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>
- Rasid Salim, A. (2022). Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kabupaten Bone Bolango Yang Berwawasan Lingkungan (Studi Kasus Desa Botubarani Dan Desa Huangobotu). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 9(1), 39. <https://doi.org/10.14710/jil.9.1.39-46>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Vindy, A., & Subroto, A. (2024). Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 078–099. <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432>
- Zulkarnain, C. S. A., Sukarsa, D. E., & Priyanta, M. (2022). Regulasi Tata Ruang Pesisir Melalui Pendekatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs) Bagi Perlindungan Terumbu Karang Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(2), 205–228. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i2.767>